


MATA KULIAH


HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Dr. BAMBANG SUGIANTO, SH. M.Hum

MATERI HUKUN ADMINISTRASI NEGARA

- ❑ PENGERTIAN, RUANG LINGKUP HAN
 - ❑ HUBUNGAN HAN, DENGAN HTN, PIDANA, PERDATA DAN ILMU LAIN.
 - ❑ KEDUDUKAN HAN DALAM SISTEMATIKA HUKUM
 - ❑ SUMBER HUKUM HAN
 - ❑ ORGANISASI LEMBAGA NEGARA
 - ❑ FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA
 - ❑ INSTRUMEN PEMERINTAH
- 

- ❑ WEWENANG PEMERINTAH
 - ❑ ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
 - ❑ ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
 - ❑ ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
 - ❑ PENEGAKAN HUKUM DALAM PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA
- 

PERISTILAHAN HAN

1. *Droit administrative* (Prancis)
2. *Administrative law* (Inggris)
3. *Verwaltungsrecht* (Jerman)
4. *Administratief recht* atau *betuursrecht* (Belanda)

Hukum Administrasi Negara

1. Hukum tata usaha negara
2. Hukum tata pemerintahan
3. *Staats en administratiefrecht.*

PENGERTIAN HAN


Hukum Administrasi Negara

Sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, administrasi negara diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagai *implementasi policy* dari suatu pemerintah yang *legitimate*


Sebagai hukum mengenai hubungan–hubungan antara jabatan–jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan hukum antara jabatan–jabatan negara dengan para warga masyarakat

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, ADALAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN NEGARA DAN HUBUNGAN NEGARA DENGAN LEMBAGA NEGARA YANG MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN

UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTIAN HAN

1. Aturan
 2. Hubungan
 3. Lembaga
 4. Masyarakat
 5. Hak dan kewajiban
- 

KEDUDUKAN HAN DALAM PEMBIDANGAN HUKUM



PENGERTIAN HUKUM

HUKUM PRIVAT

Mengatur kepentingan pribadi dari masyarakat atau kelompok


HUKUM PUBLIK

Mengatur kepentingan umum dari masyarakat dan negara

RUANG LINGKUP DAN OBJEK HAN


- ▶ Hukum Pemerintah (*Bestuur recht*)
- ▶ Hukum Peradilan yang meliputi:
 - Hukum acara pidana;
 - Hukum acara perdata;
 - Hukum peradilan administrasi negara.
- ▶ Hukum Kepolisian
- ▶ Hukum Proses Perundang-undangan (*Regelaarsrecht*).

OBJEKNYA




ORGANISASI NEGARA


HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA

- HAN 
1. Ilmu Negara
 2. Ilmu Politik
 3. Hukum Tata Negara
 4. Hukum Perdata
 5. Hukum Pidana

SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



SUMBER HUKUM FORMIL


1. Peraturan Perundang–Undangan
 2. Yurisprudenci atau Putusan Hakim
 3. Traktat (*Perjanjian Ketatanegaraan*)
 4. Convention (*Kebiasaan Ketatanegaraan*)
 5. Doktrin (*Pendapat Hukum Ketatanegaraan*)
- 

INSTRUMEN PEMERINTAHAN



Alat atau sarana yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas, dan pemerintahan lembaga yang menjalankan aktivitas. Dengan demikian pengertian instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan suatu tugas. Instrument pemerintah merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum

JENIS INSTRUMEN PEMERINTAH

1. Perundang-undangan
 2. Regulasi atau pelaksana undang-undang
 3. Ketetapan atau Keputusan (*Beschickking*)
 4. Diskresi (*Freies Ermessen*)
 5. Kebijakan publik (*Publik policy*)
- 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU NO.12 TAHUN 2011 Perubahan UU No.15 Tahun 2019 Pasal 7 dan Pasal 8

- UUD 1945
- Ketetapan MPR
- UU/PERPU
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah

Pasal 8 menjelaskan semua produk lembaga negara disebut Peraturan perundang-undangan

LAHIRNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



- Sebagai perintah langsung dari UUD 1945
- Akibat dari Perjanjian Internasional (ratifikasi)
 - Akibat Keputusan Mahkamah Konstitusi
 - Memenuhi Kebutuhan masyarakat yang belum diatur

ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI

YAITU DUA ATURAN HUKUM YANG SATU KEDUDUKANNYA LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN, MENGATUR HAL YANG SAMA AKAN TETAPI ISINYA BERTENTANGAN

ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS,

PERATURAN YANG KHUSUS MENYAMPINGKAN PERATURAN YANG UMUM

ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU MENGALAKAN PERATURAN YANG SEBELUMNYA

ASAS HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT

**ASAS SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU TERHADAP
UNDANG-UNDANG**

ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

- ▶ **ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI**

Yaitu dua aturan hukum yang satu kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, mengatur hal yang sama akan tetapi isinya bertentangan

- ▶ **ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS,**

Peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum

- ▶ **ASAS LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI,**

- ▶ *Peraturan perundang-undangan yang baru mengalkan peraturan yang sebelumnya*

- ▶ **ASAS HUKUM TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT**

- ▶ **ASAS SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU TERHADAP UNDANG-UNDANG**

ASAS-ASAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO.12 TAHUN 2011



- Kejelasan umum
- Kelembagaan yang berwenang membentuknya
- Kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan
 - Dapat dilaksanakan
 - Kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - Kejelasan rumusan
 - Keterbukaan

ASAS PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT LON LUVIS FULLER

- ▶ Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan", tidak boleh mengandung sekadar keputusan" yang bersifat ad hoc
- ▶ Peraturan" yang telah dibuat itu harus diumumkan
- ▶ Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku
- ▶ Peraturan" harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- ▶ Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan" yang bertentangan satu sama lain
- ▶ Peraturan" tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukannya
- ▶ Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan orientasi
- ▶ Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari


KETETAPAN ATAU KEPUTUSAN (*BESCHICKKING*)




Tindakan pemerintahan dalam jabatan secara sepihak dan disengajakan dalam suatu ikhwal tertentu, menetapkan merupakan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang sedang berjalan atau menimbulkan suatu hubungan hukum baru.

Ketepatan juga berarti pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus,

Merujuk dari pengertian diatas maka dapat dikatakan suatu ketetapan mengandung suatu unsur:

- Pernyataan kehendak sepihak
 - Dikeluarkan oleh organ pemerintahan
 - Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik
 - Ditunjukan untuk hal khusus atau peristiwa konkrit dan individual
 - Dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi
- 

UNSUR -UNSUR DARI BESCHICKING




- Dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang
- Bersifat Individual dalam keputusan
- Bersifat Kongkrit dalam putusan
- Bersifat mengikat dalam putusan
- Bersifat final dalam putusan

SIFAT DAN JENIS DARI BESCHICKING




- BERSIFAT MENGATUR
- BERSIFAT MENETAPKAN



PUTUSAN PEJABAT NEGARA BERSIFAT FIKTIF POSITIF
PUTUSAN PEJABAT NEGARA BERSIFAT FIKTIF NEGATIF

DISKRESI (*FREIES ERMESSEN*)



Diskresi secara hakiki bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh warganya




Diskresi pemerintah harus melakukan perlindungan dan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bernegara

Diskresi merupakan kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenalkan alat administrasi mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan atau (*doelmatigheid*) dari pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum

PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA

Perbuatan administrasi negara merupakan tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara. Dalam melaksanakan perbuatan administrasi negara harus ada control dari lembaga yudikatif yang berwenang



Perbuatan Administrasi Negara PTUN
Perbuatan Perdata PTUN

JENIS PERBUATAN PTUN

- ▶ **PERBUATAN HUKUM** (*rechtshandeling*)

Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang mempunyai akibat hukum, di mana akibat hukumnya dianggap memang dikehendaki oleh pelaku.

- ▶ **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*onrechtmatige daad*)


Perbuatan melawan hukum sendiri yang dilakukan subyek hukum masing-masing dapat dibedakan atas:

PERBUATAN MENURUT HUKUM PTUN


MEMBUAT PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN



LEGISLATIF

- 
- UUD 1945
 - KET MAJELIS
 - UU
 - PERDA

EKSEKUTIF

- 
- PERPU
 - PP
 - PER-PRES
 - PER-MEN
 - PER-GUB
 - PER-BUP/WAK

YUDIKATIF

- 
- SEMA
 - PERMA
 - PUTUSAN

KEKUASAAN DAN WEWENANG PEMERINTAH



Kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut *power*, atau *macht* (belanda) atau *pouvoir, puissance* (Perancis), sedangkan istilah kewenangan sering disebut *authority, gezag* atau *yurisdiksi* dan istilah wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid*




Wewenang atau kewenangan merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena pemerintahan (*administrasi*) dapat menjalankan fungsi dan kewajiban berdasarkan adalah atas dasar wewenang yang di perolehnya,

ARTI PEMERINTAHAN



**SUATU ORGANISASI YANG MEMPUNYAI
PEMBAGIAN TUGAS UNTUK MEWEJUDKAN
KESEJAHTERAAN RAKYATNYA**

**INSTRUMEN
PEMERINTAHAN**



**MASYARAKAT ADIL DAN
MAKMUR**


CARA MEMPEROLEH KEWENANGAN



KEWENANGAN BERDASARKAN ATRIBUSI



KEWENANGAN BERDASARKAN DELEGASI



KEWENANGAN BERDASARKAN MANDAT

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



- ▶ ASAS PERSAMAAN
- ▶ ASAS KEPERCAYAAN
- ▶ ASAS KEPASTIAN HUKUM
 - ▶ ASAS KECERMATAN
 - ▶ ASAS MOTIVASI
- ▶ ASAS ABUSI OF POWER
- ▶ ASAS KESEWENANGAN

ASAS PEMERINTAH DAERAH

Asas Desentralisasi

Pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom)

Asas Dekonsentrasi

pendelegasian kewenangan dari alat kelengkapan negara di pusat kepada instansi di bawahnya, untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam terselenggaranya pemerintahan

Asas Pembantuan

Asas yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya

SENGKETA ADMINITRASI NEGARA



MELALUI BADAN PERADILAN

*Penyelesaian sengketa PTUN dilakukan di
Lembaga peradilan*

MELALUI BADAN QUASI YUDISIAL

*Penyelesaian sengketa PTUN dilakukan
Diluar lembaga peradilan*


PERADILAN SENGKETA PTUN

MAHKAMAH KONSTITUS
MAHKAMAH AGUNG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA




OBJEK
PUTUSAN ADMINITRASI PEJABAT NEGARA

PARA PIHAK DALAM SENGGKETA TUN



PENGGUGAT


MASYARAKAT ATAU
BADAN HUKUM PERDATA



TERGUGAT

PEJABAT TATA USAHA
NEGARA

HAKEKAT NEGARA HUKUM



**HUKUM DITEGAKKAN SECARA OBJEKTIF,
KONSISTEN TANPA DISKRIMINASI DAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMERINTAH
SERTA WARGA NEGARA SEMUANYA PATUH
DENGAN HUKUM**

MENCIPTAKAN KEADILAN

**MENJAGA KETERTIBAN, KEDAMAIAAN DAN
KETENANGAN**


MENCEGAH MAIN HAKIM SENDIRI

MELINDUNGI DAN MENGAYOMI

MELAHIRKAN HAK DAN KEWAJIBAN

**MENJADIKAN HUKUM ALAT REKAYASA
SOSIAL**

MENURUT SARJANA



JUNIARSO. R

1. KEKUASAAN SEBAGAI AMANAH
2. MUSYAWAH MUFAKAT SESUAI TATANAN SOSIAL
3. KEADILAN
4. PERSAMAAN HAK
5. PERLINDUNGAN HAK
6. PERADILAN BEBAS
7. KESEJAHTERAAN
8. KETAATAN RAKYAT



ROBERTO M. URGER

HUKUM SEBAGAI PENGATUR, DAN TETAP BEKERJA DI DALAM NEGARA DALAM BENTUK KEPUTUSAN POLITIK DAN MENJADI PERINTAH YANG HARUS DILAKSANAKAN

SJACHRAN BASAH

HUKUM TIDAK SEMATA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM, MELAINKAN MENENTU ARAH DARI TUJUAN NEGARA YAITU KEADILAN

LILY RASIDY

HUKUM DILIHAT BUKAN TERTULIS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MELAINKAN APA YANG DIJALANKAN OLEH APARATUR HUKUM, APAKAH ADIL

HUBUNGAN HAN DENGAN CABANG HUKUM LAIN

HUKUM TATA NEGARA

HAN DAN HTN MASUK BIDANG HUKUM PABLIK DAN HTN MENGATUR LEMBAGA NEGARA DAN HAN MENGATUR SIPAT DAN AKIBAT PERBUATAN LEMBAGA NEGARA

HUKUM PIDANA

HAN DAN HUKUM PIDANA MASUK BIDANG HUKUM PABLIK DAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PEMBANTU TERHADAP HAN ARTINYA SETIAP KETENTUAN DALAM HAN SELALU DISERTAI SANKSI PIDANA AGAR KETENTUAN HAN DITAATI OLEH MASYARAKAT



HUKUM TATA PERDATA

HUKUM TATA PERDATA DAN HUKUM PERDATA MASING-MASING BIDANG HUKUM MANDIRI, HUKUM TATA PERDATA MASUK BIDANG HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PERDATA MASUK BIDANG HUKUM PRIVAT. TAPI DALAM HUKUM PERDATA ADA AKIBAT DARI PERINTAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, MISAL HUKUM LALULINTAS DALAM ASURANSI, HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI HAL SOSIAL,

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG



UNDANG-UNDANG ORGANIK

UNDANG-UNDANG INI ATAS
PERINTAH LANGSUNG OLEH
UNDANG-UNDANG DASAR

UNDANG-UNDANG BIASA

UNDANG-UNDANG INI LAHIR
AKIBAT DARI TUNTUTAN
MASYARAKAT ATAU MENGIKUTI
AKAN KEBUTUHAN SOSIAL DARI
MASYARAKAT

PENETAPAN ATAU BESCHIKKING



PENETAPAN ADALAH TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM JABATAN YANG SECARA SEPIHAK DAN DISENGAJA DALAM SUATU IKWAL TERTENTU, PENETAPAN SUATU HUBUNGAN HUKUM ATAU KEADAAN HUKUM YANG SEDANG BERJALAN YANG MENIMBULKAN KEADAAN HUKUM BARAU ATAU MENOLAK (*A.M. DONNER*)



PENETAPAN ADALAH TINDAKAN PEMERINTAHAN SECARA SEPIHAK YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM SECARA LANGSUNG DALAM HAL YANG KONGKRIT BERDASARKAN KEWENANGAN YANG MELEKAT PADA JABATANNYA.

```
graph TD; A[ISTILAH BESCHIKKING] --> B[KETETAPAN (UTRECHT)]; A --> C[KEPUTUSAN (KUNTJORO P)];
```

KETETAPAN (UTRECHT)

ISTILAH BESCHIKKING

KEPUTUSAN (KUNTJORO P)

UNSUR-UNSUR BESCHIKKING

TINDAKAN PEMERINTAH DALAM JABATAN.

TINDAKAN INI BERDASARKAN KEWENANGAN, SEDANGKAN JABATAN SUATU LINGKUNGAN PEKERJAAN TETAP DALAM HUBUNGAN DENGAN KESELURUHAN TUGAS NEGARA.

SECARA SEPIHAK DENGAN SENGAJA.

SUATU PENETAPAN YANG BERLAKU ADALAH KEINGINAN PEMERINTAH BERDASARKAN KEWENANGAN KHUSUS DALAM JABATAN.

DALAM SUATU IKHWAL TERTENTU.

IKHWAL KONGKRIT PADA WAKTU MENERAPKAN PENETAPAN ITU.

MENETAPKAN SUATU HUBUNGAN HUKUM ATAU KEADAAN HUKUM YANG SEDANG BERJALAN.

MENIMBULKAN SUATU HUBUNGAN HUKUM ATAU KEADAAN HUKUM BARU

ATAU MENOLAK HUBUNGAN HUKUM ATAU MENERIMAH HUBUNGAN HUKUM BARU ATAU KEADAAN HUKUM BARU.

JENIS-JENIS PENETAPAN

1

PENETAPAN YANG MENYATAKAN HUBUNGAN ATAU KEADAAN HUKUM (HUBUNGAN HUKUM ANAK DAN AYAH ANGGATNYA)

PENETAPAN YANG MENIMBULKAN HUKUM ATAU KEADAAN HUKUM BARU (IZIN USAHA PERUSAHAAN)

2

TINDAKAN PEMERINTAH YANG MENGADUNG KEWAJIBAN

- A. BERBUAT, MENGAMBIL TINDAKAN PENGAMANAN KERJA BAGI BURUH OLEH MAJIKAN DALAM PERUSAHAAN**
- B. TIDAK BERBUAT, LARANGAN BEKERJA MALAM BAGI ANAK-ANAK SEBAGAI BURUH DALAM PERUSAHAAN SWASTA**
- C. PAKSAAN, MEMBANGUN KEPENTINGAN UMUM DIATAS KEPEMILIKAN ORANG LAIN**

3

PENETAPAN PEMBERIAN STATUS/GELAR

PENGANGKATAN SEORANG PEJABAT (AMBTENAR) DAN PEMBERIAN IJASAH

4

PENETAPAN PEMBERIAN SUBSIDI DAN BANTUAN BELAJAR


5

PERIZINAN

PENGESAHAN ATAU PEMBATALAN

SYARAT-SYARAT SAH PENETAPAN

SYARAT-SYARAT FORMIL




TENTANG PROSEDUR/CARA MEMBUAT
PENETAPAN

BENTUK PENETAPAN APAKAH TERTULIS
ATAU LISAN

PEMBERITAHUAN PENETAPAN YANG
BERSANGKUTAN

SYARAT-SYARAT MATERIAL



INSTANSI YANG MEMBUAT PENETAPAN HARUS BERWENANG MENURUT JABATANNYA

PENETAPAN HARUS DIBUAT TANPA ADANYA KEKURANGA YURISIS, (KESESATAN, PENIPUAN DAN PAKSAAN)

PENETAPAN HARUS MENUJU SASARAN YANG TEPAT (DOELMATIG)

APABILA PENETAPAN TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK MEMENUHI UNSUR FORMIL DAN MATERIAL.

- 1. PENETAPAN BATAL DEMI HUKUM**
- 2. PENETAPAN DAPAT DIBATALKAN ATAU DICABUT**
- 3. PENETAPAN YANG HARUS DI SYAHKAN TAPI TIDAK DISYAHKAN**
- 4. TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM**

YANG DAPAT MENYANGGAH SYAH BERLAKUNYA PENETAPAN


- 1. YANG TERKENA PENETAPAN (YUSTISIABEL)**
- 2. INSTANSI LAIN DILUAR INSTANSI YANG MEMBUAT PENETAPAN ATAU INSTANSI DIATASNYA**
- 3. INSTANSI YANG MEMBUAT PENETAPAN ITU SENDIRI**

ARTI PEMERINTAHAN



SUATU ORGANISASI YANG MEMPUNYAI
PEMBAGIAN TUGAS UNTUK MEWEJUDKAN
KESEJAHTERAAN RAKYATNYA

INSTRUMEN
PEMERINTAHAN



MASYARAKAT ADIL DAN
MAKMUR

INSTRUMEN PEMERINTAHAN




UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN/KETETAPAN

PERATURAN KEBIJAKAN PERIZINAN

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK



ASAS PERSAMAAN

ASAS KEPERCAYAAN

ASAS KEPASTIAN HUKUM

ASAS KECERMATAN

ASAS MOTIVASI

IBUSE OF POWER

ASAS KESEWENANGAN

1. ASAS PERSAMAAN.

ASAS PERSAMAAN, HAL-HAL YANG SAMA HARUS DIPERLAKUKAN SAMA, DI PANDANG SEBAGAI SALAH SATU ASAS HUKUM YANG PALING MENDASAR DAN ASAS INI MEMAKSA PEMERINTAH MENJALANKAN KEBIJAKANNYA.

ASAS INI MEMAKSA PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN KEBIJAKAAN HARUS BERDASARKAN ATAS ATURAN-ATURAN YANG SAMA.

2. ASAS KEPERCAYAAN.

ASAS INI DIMANA PEMERINTAH ATAU PEJABAT YANG BERWENANG YANG BERTINDAK ATAS NAMA PEMERINTAH HARUS TEGAS DAN BERDASARKAN HUKUK SEHINGGA MASYARAKAT PERCAYA. BILA BADAN PEMERINTAH ATAU SEORANG PEJABAT YANG BERWENANG BERTINDAK ATAU MEMBERI JANJI HARUS DITEPATI, MISAL KETETAPAN PEMBERI IZIN, PELAYANAN SECARA MAKSIMAL.

3. ASAS KEPASTIAN HUKUM.

ASAS INI DIMANA PEMERINTAH BERTINDAK TIDAK BOLEH KESEWENANG-WENANGAN, DALAM MENERBITKAN KETETAPAN HARUS MEMENUHI UNSUR FORMIL DAN MATERIAL. ASAS KEPASTIAN HUKUM INI MENGHALANGI BADAN PEMERINTAH UNTUK MENARIK KEMBALI SUATU KETETAPAN ATAU MENGUBAHNYA UNTUK KEPENTINGAN PEJABAT.

4. ASAS KECERMATAN.

ASAS INI DIMANA PEMERINTAH UNTUK MENERBITKAN KEPUTUSAN DIPERSIAPKAN DAN DIAMBIL DENGAN CERMAT. BADAN HUKUM ATAU PEJABAT SEBELUM MENGAMBIL KEPUTUSAN HARUS MENELITI SEMUA FAKTA YANG RELEVAN DAN MEMUASKAN SEMUA KEPENTINGAN DAN AKIBAT DITERBITKANNYA KETETAPAN. ASAS INI SUPAYA PEJABAT NEGARA TIDAK KELIRU DAN MERUGIKAN PIHAK KETIGA, ASAS KECERMATAN INI JUGA MEMPERTIMBANGKAN MASUKAN-MASUKAN SEHINGGA KETETAPAN YANG DIKELUARKAN AKAN SEMPURNA BAIK FORMIL MAUPUN MATERIELNYA.

5. ASAS PEMBERIAN ALASAN ATAU MOTIFASI.

ASAS PEMBERIAN ALASAN DIARTIKAN, BAHWA SUATU KEPUTUSAN HARUS DAPAT DIDUKUNG OLEH ALASAN YANG DIJADIKAN DASARNYA UNTUK DITERBITKANNYA KETETAPAN:

1. SYARAT BAHWA KETETAPAN DIBERIKAN ALASAN;
2. KETETAPAN HARUS MEMILIKI DASAR FAKTA YANG KUAT;
3. PEMBERIAN ALASAN HARUS DAPAT MENDUKUNG.

6. ASAS PENYALAGUNAAN WEWENANG

ASAS UMUM PEMERINTAH YANG LAYAK DAN BAIK DIMANA BADAN HUKUM ATAU PEJABAT NEGARA DALAM MENJALAN KEWENANGANNYA TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN LAIN SELAIN UNTUK TUJUAN YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, ARTINYA PEJABAT TIDAK BOLEH DENGAN JABATAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI, GOLONGAN ATAU UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU.

HUKUM TATA PEMERINTAH DAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA MENGURAIKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK:

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM (PRINCIPLE OF LEGAL SECURITY)
2. ASAS KESEIMBANGAN (PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY)
3. ASAS KESAMAAN (PRINCIPLE OF EQUALITY)
4. ASAS BERTINDAK CERMAT (PRINCIPLE OF CAREFULNESS)
5. ASAS MOTIVASI (PRINCIPLE OF MOTIVATION)
6. ASAS JANGAN MENCAPUR ADUKKAN KEWENANGAN (PRINCIPLE OF NON MISUSE COMPETENCE)
7. ASAS PERMAINAN YANG LAYAK (PRINCIPLE OF FAIR PLAY)
8. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN (PRINCIPLE OF REASONABLENESS)
9. ASAS MENANGGAPI PENGHARGAAN YANG WAJAR
10. ASAS MENINDAK AKIBAT-AKIBAT SUATU KEPUTUSAN YANG BATAL
11. ASAS PERLINDUNGAN ATAS PANDANGAN HIDUP
12. ASAS KEBIJAKSANAAN
13. ASAS PENYELENGGARAAN KEPENTINGAN UMUM

SANKSI-SANKSI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

- 1. SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH
(BESTUURSDWANG)**
- 2. PENARIKAN KEMBALI KEPUTUSAN**
- 3. PENGENAAN UANG PAKSA OLEH
PEMERINTAH (DWANGSOM)**
- 4. PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF**

SANKSI PAKSAAN PEMERINTAH

(BESTUURSDWANG)

PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH ORGAN PEMERINTAH ATAS NAMA PEMERINTAH UNTUK MEMINDAHKAN, MENGOSONGKAN, DAN MENGHALANG-HALANGI, MEMPERBAIKI APA YANG TELAH DILAKUKAN, ATAU SEDANG DILAKUKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENARIKAN KEMBALI KEPUTUSAN YANG MENGUNTUNGGAN (*REGRESSIEVE SANCTIES*)

***PENARIKAN KTUN YANG MENGUNTUNGGAN
DENGAN MENGELUARKAN KETETAPAN BARU
YANG ISINYA MENARIK KEMBALI DAN
MENYATAKAN BAHWA KTUN TIDAK BERLAKU***

PENGENAAN UANG PAKSA OLEH PEMERINTAH (*DWANGSOM*)

PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG YANG HARUS DIBAYAR OLEH SESEORANG SEBAGAI HUKUMAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN, SEPANJANG ATAU SEIRING IA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN POKOK YANG DIBEBANKAN KEPADANYA OLEH KEPUTUSAN PENGADILAN ITU

PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF

(BESTUURSLIJKE BOETES)

DENDA ADMINISTRASI DAPAT DILIHAT PADA DENDA FISKAL YANG DITARIK OLEH INSPEKTUR PAJAK DENGAN CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN DARI KETENTUAN SEMULA SEBAGAI AKIBAT DARI KESELAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINITRASI NEGARA

1. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERDATA.


HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT DALAM KEPERDATAAN.

2. PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI.

3. PERLINDUNGAN DALAM BIDANG PUBLIK.

OMBUDSMAN

DASAR HUKUMNYA

- 1. UU 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYAN PUBLIK*
 - 2. KEPRES NOMOR 44 TAHUN 2000, TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL*
- 

KOMISI OMBUDSMAN

PASAL 2 KEPRES 44 TAHUN 2000

ADALAH LEMBAGA NEGARA PENGAWASAN MASYARAKAT YANG BERSIFAT MANDIRI, BERWENANG MELAKUKAN KLARIFIKASI, MENITORING DAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN MASYARAKAT MENGENAI PENYELENGGARAAN NEGARA DI BIDANG APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYAN KEPADA MASYARAKAT

TERIMA KASIH

